

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah penulis jelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal mengkonsumsi jamu yang tidak terdaftar dalam BBPOM Padang yang didapat intinya yaitu pelaku usaha dalam hal ini harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha memberikan ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang, memberikan perawatan kesehatan dan penggantian barang yang sesuai dengan kondisi tubuh konsumen yang mengkonsumsi jamu tersebut dan telah terdaftar dalam BPOM dan tidak merugikan konsumen yang mengkonsumsinya. Dalam hal ini, juga ada beberapa upaya yang bisa diselesaikan apabila pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi yaitu bisa diselesaikan dengan cara damai dan dengan cara membawa kasus tersebut ke Pengadilan. Tetapi, biasanya konsumen dan pelaku usaha menyelesaikan masalah ini dengan cara damai, karena jika diselesaikan lewat pengadilan bisa memakan biaya, waktu yang tidak sedikit dan bisa juga merugikan kedua belah pihak.
2. Tindakan yang akan dilakukan oleh BBPOM Padang dalam hal memberantas jamu yang tidak terdaftar yaitu melakukan pengawasan dalam bentuk penilaian (Pre Market Evaluation) berupa penilaian terlebih

dahulu sebelum mengeluarkan izin edar dan pengawasan setelah beredar (Post Market Control) berupa pengawasan yang dilakukan secara langsung dalam bentuk melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke tempat produksi dan secara tidak langsung berupa pengawasan yang hanya mendapat laporan dari petugas dan juga laporan dari masyarakat yang biasanya mengkonsumsi jamu tersebut. Lalu, upaya yang akan dilakukan oleh BBPOM Padang yaitu dengan melakukan penyuluhan dengan memberikan peringatan kepada konsumen agar tidak membeli produk yang termasuk dalam daftar *public warning*, melakukan pemusnahan agar konsumen tidak lagi mengkonsumsi jamu tersebut, melakukan sanksi administratif berupa teguran dan pembatalan nomor izin edar yang sudah dikeluarkan oleh BPOM serta melakukan sita tanpa ada ganti rugi agar memberikan efek jera kepada para pelaku usaha.

B. Saran

1. Kepada pelaku usaha baik itu produsen maupun pedagang yang memproduksi serta memperdagangkan jamu yang sudah terdapat dalam *public warning* agar tidak memperdagangkan jamu tersebut karena bisa merugikan konsumen yang mengkonsumsinya. Sebaiknya pelaku usaha memperdagangkan dan memproduksi jamu harus dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan dan juga pelaku usaha harus mendaftarkan produk yang sudah diproduksi untuk diberikan izin edar dan tidak lagi memakai izin edar fiktif.
2. Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang serta pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugasnya dalam

memberantas jamu agar dapat memberikan sosialisasi kepada konsumen dan juga lebih giat dalam memberantas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memproduksi dan memperdagangkan jamu yang sudah termasuk dalam public warning tersebut agar dapat memberikan efek jera supaya tidak melakukan hal yang merugikan konsumen dan juga mencek pintu-pintu masuk dalam peredaran jamu di Kota Padang.